



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-562 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN STANDAR SATUAN HARGA
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas sertaguna tertib administrasi anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu ditetapkan besaran standar satuan harga biaya perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa penetapan besaran standar satuan harga biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU :** Besaran Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas harga tertinggi dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA :** Pada saat ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-01 Tahun 2018 tentang Besaran Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-663 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-01 Tahun 2018 tentang Besaran Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

Keterangan:

Penggolongan Tingkat Penentuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

- a. TINGKAT A : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD
- b. TINGKAT B : Anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Eselon II.a) dan Eselon II.b
- c. TINGKAT C : Eselon III dan PNS Golongan IV
- d. TINGKAT D : Eselon IV dan PNS Golongan III
- e. TINGKAT E : Eselon V dan PNS Golongan II
- f. TINGKAT F : PNS Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.

B. UANG REPRESENTASI

No.	Pejabat	Besaran Per Hari
1.	Bupati/Wakil Bupati	RP. 500.000,-
2.	Ketua/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah	RP. 300.000,-
3.	Pejabat Eselon II	RP. 150.000,-

Keterangan:

- Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.
- Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan, sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
- Uang Harian Diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.
- Uang Representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

URAIAN/TUJUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)/ORANG/HARI									
	TINGKAT A				TINGKAT B		TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
	Bupati	Wakil Bupati	Ketua	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah	Eselon Iib	Eselon III/ PNS Gol.IV	Eselon IV/ PNS Gol.III	Eselon V/ PNS Gol.II	PNS Gol. I/ Pegawai Tidak Tetap
Luar Batas Kota										
Biaya Penginapan	3.500.000,-	3.000.000,-	2.750.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-	1.500.000,-	1.100.000,-	900.000,-	800.000,-	700.000,-

Keterangan:

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

B. SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	orang/kali	150.000,-

C. SEWA KENDARAAN BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Bupati dan Wakil Bupati	orang/kali	2.000.000,-

Keterangan:

1. Biaya sewa kendaraan merupakan estimasi tertinggi.
2. Dibayarkan secara *at cost*.

D. UANG HARIAN DIKLAT PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 16 HARI (TANPA PENGINAPAN)

NO.	PEJABAT	BESARAN UANG HARIAN
1.	17 sampai dengan 30 hari	85% dari Uang Harian Diklat
2.	31 sampai dengan 60 hari	70% dari Uang Harian Diklat
3.	Lebih dari 60 hari	55% dari Uang Harian Diklat

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA